

RUGIKAN NEGARA Rp1,5 MILIAR, 3 ORANG DITETAPKAN TERSANGKA KORUPSI BUMDESMA



Sumber Gambar :

<https://www.samin-news.com/2023/09/3-orang-ditetapkan-tersangka-korupsi-bumdesma.html>

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati menetapkan 3 orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) pada Rabu (6/9/23) malam. Tersangka ditetapkan setelah melalui sejumlah tahapan pemeriksaan.

Ketiga tersangka tersebut yakni berinisial RG sebagai Ketua Bumdesma Mandiri Sejahtera. Kemudian RA sebagai Direktur Utama PT Maju Berdikari Sejahtera Pati (MBSP) dan HS selaku Direktur Utama PT MDP (Mitra Desa Pati).

Ketiga tersangka tersebut langsung digelandang ke Lapas Kelas IIB Pati sekitar pukul 21.00 se usai ditetapkan. Mereka menggunakan rompi orange dengan kedua tangan diborgol.

Kasi Intel Kejari Pati, Teguh Dwicahyono menyatakan bahwa ketiga tersangka tersebut awalnya diperiksa sebagai saksi. Kemudian dilakukan pemeriksaan mulai pukul 09.00 dan gelar perkara. Selanjutnya tim penyidik berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal pada Bumdesma Mandiri Sejahtera Pati.

“Penetapan para tersangka oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pati tersebut karena telah mempunyai 2 alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/23).

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tersangka telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp 1,5 miliar lebih. Sejumlah kerugian itu berasal dari pengelolaan Dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Bersama Mandiri Sejahtera Kabupaten Pati, PT MBSP, dan PT MDP Pati Tahun 2018 s/d 2022.

Lebih lanjutnya, ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka terancam hukum paling singkat pidana penjara selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Awal Kasus Korupsi BUMDESMA Bermula

Kasus ini bermula adanya inisiatif untuk membentuk badan koperasi bersama desa-desa di Kabupaten Pati pada 2018 lalu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati kemudian meminta keikutsertaan para Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Pati.

Sebanyak 159 desa kemudian ikut menyertakan modal. Mereka memberikan modal mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 100 juta setiap desanya. Dari dana penyertaan modal desa itu terkumpul modal hingga Rp 5,085 miliar.

Bumdesma kemudian membentuk PT Maju Berdikari Sejahtera Pati (MBSP) sebagai unit usaha. Dana yang terkumpul dari para desa kemudian ditransfer kepada rekening PT MBSP ini.

“Bumdesma kemudian membentuk PT MBSP sebagai unit usahanya. PT ini bergerak di usaha klinik dan investasi,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pati AG Erwin Adriyanto, Rabu (6/9/23).

Akan tetapi RG selaku Ketua Bumdesma Mandiri Sejahtera tidak mentransfer semua dana penyertaan modal tersebut. Lebih dari Rp 1 miliar digunakan tersangka untuk investasi pribadi.

“Tersangka RG selaku Ketua Bumdesma, tidak mentransfer semua nilai Rp 5,085 miliar. Hanya disetor Rp 4,7 miliar. Sisanya diinvestasikan sendiri oleh tersangka secara mandiri,” sebutnya.

Dari Rp 4,7 miliar yang diterima, lanjut dia, PT MBSP kemudian membangun 5 klinik kesehatan. Antara lain yang terletak di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kelurahan Pati, Kecamatan Pati, Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu, Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso, dan Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa.

Akan tetapi, sebagian dananya diinvestasikan sendiri oleh Direktur utama PT MBSP, RA tanpa seizin dari pihak pemegang saham. Selain membentuk PT MBSP, para petinggi Bumdesma Pati juga mendirikan anak perusahaan yang bernama PT Mitra Desa Pati

(MDP). Investasi ini pun juga merugi. Dana penyertaan modal dari 159 desa tak kembali. (lut/fat)

Sumber Berita :

1. <https://joglojateng.com/2023/09/07/rugikan-negara-rp-15-miliar-3-orang-ditetapkan-tersangka-korupsi-bumdesma/>, “Rugikan Negara Rp1,5 Miliar, 3 Orang Ditetapkan Tersangka Korupsi Bumdesma”, tanggal 7 September 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6916299/kejaksaan-tetapan-3-tersangka-korupsi-bumdesma-pati-rugikan-negara-rp-15-m>, “Kejaksaan Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Bumdesma Pati, Rugikan Negara Rp1,5 Miliar”, tanggal 6 September 2023.
3. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/692939566/berpotensi-rugikan-negara-hingga-rp-15-m-tiga-tersangka-kasus-bumdesma-pati-ditahan>, “Berpotensi Rugikan Negara Hingga Rp1,5 Miliar Tiga Tersangka Kasus BUMDesma Pati Ditahan”, tanggal 6 September 2023.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pasal 2

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Pasal 4 menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Catatan Akhir:

- Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹
- Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.²
- Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.³
- BUM Desa terdiri atas:⁴
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa bersama

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 angka 1

² Ibid, Pasal 1 angka 2

³ Ibid, Pasal 1 angka 3

⁴ Ibid, Pasal 2